



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 035/IV/KIBANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 035/IV/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : LBH Sahabat Suhendar

Alamat : Perumahan Pamulang Permai I Blok A17 No 18 RT/RW
003/010 Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Polisi Resor Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Promoter No 1 Lengkong Gudang Timur Kecamatan
Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 8 April 2021, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 035/IV/KIBANTEN-PS/2021 pada tanggal 12 April 2021.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 8 Februari 2021 Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Ke PPID Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan Melalui Surat tertulis tertanggal 4 Februari 2021 dan diterima pada tanggal 8 Februari 2021 oleh Saudara Briptu Priyo berdasarkan tanda bukti terima surat.

[2.3] Pada tanggal 22 Februari 2021 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda terima surat.

[2.4] Pemohon mengajukan surat tertanggal 8 April 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada tanggal 12 April 2021 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan Informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir di persidangan.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Nurman Samad, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon akta notaris sudah dikirim ke kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dan dalam Akta Notaris sudah ada Struktur Pengurus LBH Sahabat Suhendar.
2. Bahwa Menurut Pemohon yang menjadi Ketua adalah Nurman Samad.
3. Bahwa menurut Pemohon saudara Bagus tidak termasuk dari struktur organisasi LBH Sahabat Suhendar Tetapi sudah ada surat delegasi untuk bergerak melakukan Permohonan Informasi.
4. Bahwa Pemohon membenarkan Permohonan Informasi atas nama Lembaga LBH Sahabat Suhendar.
5. Bahwa menurut Pemohon Permohonan Informasi diajukan Oleh Lembaga LBH Sahabat Suhendar yang menguasai kepada saudara Bagus Rizky Tri Prasetyo.
6. Bahwa menurut Pemohon Akta Notaris atas Nama LBH Sahabat Suhendar dikirimkan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

7. Bahwa menurut Pemohon sebelum mengajukan Permohonan, LBH Sahabat Suhendar sudah membuat surat keputusan terkait pengangkatan anggota pengurus saudara Bagus Rizy Tri Prasetyo dan Evan Juliadi, kemudian LBH Sahabat Suhendar membuat surat Delegasi dalam hal ditugaskan mengajukan permohonan Informasi.
8. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan diajukan langsung dan diterima oleh saudara Priyo.
9. Bahwa benar pemohon mengajukan Keberatan ke Polres Kota Tangerang Selatan yang kemudian diterima oleh saudara Deri.
10. Bahwa menurut Pemohon Surat Permohonan diajukan pada tanggal 8 februari sebagaimana tanda terima surat permohonan.
11. Bahwa Pemohon memahami mekanisme pengajuan Permohonan informasi.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan dari asli akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar
Bukti P-2	Salinan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008103.AH.01.07.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar.
Bukti P-3	Salinan surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan tertanggal 4 Februari 2021.
Bukti P-4	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan tertanggal 22 Februari 2021.
Bukti P-5	Fotocopy Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang di tujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 7 April 2021
Bukti P-6	Surat Keputusan Nomor : 001/SK/LBH Suhendar/I/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Pengurus LBH Sahabat Suhendar Tertanggal 8 Januari 2021.
Bukti P-7	Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 November 2021

Bukti P-8	Surat Delegasi/Tugas Nomor : 06/LBH/ST/I/2021 Tertanggal 15 Januari 2021.
Bukti P-9	Fotocopy KTP atas nama Nurman Samad NIK 7604042509930001, dan atas nama Bagus Rizky Try Prasetyo NIK 1404081504970001.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pertama, Termohon tidak hadir di Persidangan

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Termohon yang diwakili oleh Dhadi Arsyah, S.H sebagai Kasubbagkum/Kasikum Polres Tangerang Selatan surat tertanggal 24 November 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa termohon tidak menanggapi surat Permohonan Informasi karena agenda Polres Kota Tangerang Selatan sedang banyak kegiatan..
2. Bahwa benar Termohon menerima surat Permohonan Informasi dari Pemohon
3. Bahwa menurut Termohon Mekanisme pengajuan surat diajukan kepada Kasi Umum Polres Kota Tangerang Selatan yang kemudian di disposisi kepada atasan langsung yaitu Kapolres Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon.

5. Bahwa menurut Termohon biasanya surat tersebut masuk kepada dua unsur pimpinan, yaitu Wakapolres kemudian ke Kapolres. Setelah itu, Kapolres langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti.
6. Bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan dari Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021 tertanggal 24 November 2021
Bukti T-2	Salinan Surat Perintah Nomor : Sprin/2500/XI/Huk.11.1./2021 Tertanggal 24 November 2021
Bukti T-3	Salinan surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan Nomor : Kep/78/IV/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Polres Tangerang Selatan tertanggal 8 April 2021
Bukti T-4	Fotocopy KTP dan Kartu Tanda Anggota atas nama Dhadi Arsyah, SH NIK 3674013012690005

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2), (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer,

BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.5] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan, adalah merupakan badan publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.5], Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:"

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti Surat Keberatan (Bukti P-4). Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap (Bukti P-4) *aquo*, Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana Pasal 22 ayat (7) Undang-undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai paragraf [4.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.14] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak Memenuhi Kewenangan dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 25 November 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 25 November 2021



Panitera Pengganti

(Mansur)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten